



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 717 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHAP 1
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM KOPERASI DAN UMKM
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang , Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) dan / atau penyesuaian dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa perlu adanya penetapan Dana Insentif Tambahan Tahap 1 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahap 1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementrian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Dana Insentif Daerah Tambahan Tahap 1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2020, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin (Dana Insentif Daerah Tambahan Tahap 1) Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 717 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHAP 1
 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM KOPERASI DAN UMKM
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Nama / NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Sumber Dana
	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM, Promosi Kemitraan dan Jaringan KUMKM</i>				
1	<i>Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM</i>	477.250.000	BUDI MUNANDAR, S.Pi, M.M. NIP. 19690919 199703 1 007	PPTK	DID Tambahan Tahap 1
	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.215.000			
	- Belanja Dokumentasi	1.080.000			
	- Belanja Spanduk dan Publikasi	3.600.000			
	- Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer	7.460.000			
	- Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	35.370.000			
	- Belanja Cetak	3.375.000			
	- Belanja Penggandaan	10.700.000			
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	126.000.000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS	67.500.000			
	- Jasa PNS (Pegawai Negeri Sipil)	58.950.000			
	- Jasa Non PNS (Bukan Pegawai Negeri Sipil)	162.000.000			
	Jumlah	477.250.000			

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH